



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **KORNELIUS KASIM ANAK SABO**
Tempat lahir : Suti Semarang
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 07 April 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Suti Semarang RT. 001 RW. 001 Desa Suti Semarang, Kec Suti Semarang Kab Bengkayan Propinsi Kalimantan Barat.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani /Ketua Poktan Mayabong Baru Thn 2013

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan 05 April 2015
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015.
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015.
5. Terdakwa dikeluarkan demi hukum tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan 27 Nopember 2016 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016.
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d 28 Desember 2016.
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak 29 Desember 2016 s/d 26 Pebruari 2017.
9. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;

Halaman 1 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zakarias, SH dari Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Zakarias, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo No 33 Bengkayang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2016 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR tanggal 12 April 2017;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **KORNELIUS KASIM** selaku Ketua Kelompok Tani Mayabong baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama - sama dengan Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp selaku Pejabat Pembuat Komitmen (terpidana dalam berkas perkara terpisah/splitsing) dan Saksi Petrus Aspandi (dalam berkas perkara terpisah/splitsing), berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (perluasan sawah mendukung Tanaman Pangan) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 007 Tahun 2013, tanggal 20 Maret 2013, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,***



perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usaha tani sawah dengan tujuan melakukan kegiatan perluasan areal tanaman pangan dengan menambah luas baku lahan tanaman pangan, melalui kegiatan perluasan sawah ;
- Bahwa dalam DIPA Kementerian Keuangan R.I No. 018.08.4.139032/2013 tanggal 05 Desember 2012 disahkan alokasi anggaran kementerian Negara/lembaga : (018) Kementerian Pertanian, Unit organisasi : (08) Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian, Provinsi (13) Kalimantan Barat, Nama satker : (139032) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi : Kalimantan Barat, untuk bantuan sosial perluasan sawah sebesar Rp. 112.704.000.000,- (seratus dua belas miliar tujuh ratus empat juta rupiah), dan dari sejumlah dana tersebut, yang dialokasikan untuk kelompok tani di Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang No.93/DISPERTA/TAHUN 2013 tanggal 01 Maret 2013 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen No. 007 Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013, alokasi dana bantuan sosial perluasan sawah untuk kelompok tani di Desa Suti Semarang Kec. Suti Semarang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, dibagi untuk 4 (empat) kelompok tani yaitu :

No.	Nama Kelompok Tani	Luas	Jumlah Bantuan
1.	Kelompok Tani Semadam	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2.	Kelompok Tani Suti Baru I	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3.	Kelompok Tani Mayabong	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
4.	Kelompok Tani Tunas Baru	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)



- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang berjumlah 25 orang, dengan susunan kepengurusan kelompok tani sebagai berikut :

1. **Kornelius Kasim** (Terdakwa) sebagai **Ketua Kelompok Tani Mayabong ;**

Tugas dan tanggung jawab Ketua Kelompok Tani Mayabong :

- a) Memperhatikan dan bertanggung jawab penuh dari Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sampai pekerjaan tersebut selesai;
- b) Bersama - sama dengan Bendahara Kelompok Tani, membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

2. **Sugisupriano** sebagai **Bendahara Kelompok Tani Mayabong ;**

3. **Suwe** sebagai **Sekretaris Kelompok Tani Mayabong.**

- Bahwa prosedur suatu Kelompok Tani bisa mendapatkan dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013 antara lain sebagai berikut yaitu :

- ✓ Kelompok Tani mengusulkan untuk terlibat dalam kegiatan perluasan sawah ;
- ✓ Kemudian Dinas Pertanian Kab. Bengkayang melakukan Cek Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) apakah layak atau tidak mendapat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013 ;
- ✓ Apabila Kelompok Tani dianggap layak maka diterbitkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen tentang Kelompok Tani yang mendapatkan dana Bantuan Sosial tersebut ;
- ✓ Kemudian Kelompok Tani diwajibkan untuk membuka rekening masing-masing atas nama kelompok Tani, dan Dinas Pertanian Kab. Bengkayang mengirimkan data berupa Surat Keputusan penerima dana, foto copy rekening, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kelompok Tani, Bendahara Kelompok Tani, dan anggota Kelompok Tani, Surat Perjanjian Kerja kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, lalu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat meneruskan data tersebut kepada Kementerian Pertanian RI ;

✓ Kemudian setelah disetujui oleh Kementerian Pertanian RI kemudian dana tersebut ditransfer dan dapat dicairkan oleh masing-masing Kelompok Tani melalui rekening bank masing – masing Kelompok Tani tersebut ;

➤ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan bantuan sosial perluasan sawah tersebut, Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp berdasarkan SK No.006/Kpts/PPK/PTTBSKL.PSMTTP/PSP/Bky/3/2013 Tanggal 20 Maret 2013, telah membentuk tim teknis dan kordinator lapangan, yang terdiri dari :

- Ketua : Ir. Roni Muhardi
- Sekretaris : Achmadi, SP
- Anggota : Heronimus, SP, Jamhar, SP,
- Kordinator Lapangan : Petrus Ipit, S.PKP, Adi Dalmawi, F.S. Mader, Alpian, KH.

Selanjutnya berdasarkan SK No.23.B/Kpts/PPK/PTTBSKL.PSMTTP/PSP/Bky/6/2013 tanggal 18 Juni 2013, terjadi pergantian Ketua Tim teknis yaitu, dari Ir. Roni Muhardi kepada Erlanus S.P.

➤ Bahwa pada Tanggal 20 Maret 2013 Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Mayabong menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Nomor : 20.07/93.11/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 dengan melampirkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang ;

Halaman 5 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Nomor : 20.07/93.11/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pernbuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang bersama dengan Ketua Kelompok Tani Mayabong dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang mengacu pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013 peruntukkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK) KEGIATAN PERLUASAN SAWAH TA. 2013

NO	Uraian Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan	Satuan dan Kesepakatan Kerja	Volume		Unit Cost	Total Biaya	Sharing Anggaran			Ket. *)
			Galian/Timbunan Tanah/Ha	Luas Areal			TP/APBN	Swadaya Petani	Pemda	
I	PERSIAPAN									
	Pertemuan dengan anggota poktan	3 Kali			500.000	1.500.000		1.500.000		Kelompok
	Pendaftaran ulang, perencanaan, dan pelaksanaan	1 Kali			200.000	200.000		200.000		Kelompok
	Kegiatan dan pembuatan Surat Kesanggupan									
	untuk pelaksanaan kegiatan									
	Pembuatan Direksi Kit	2 Buah			1.250.000	2.500.000		2.500.000		Kelompok
	Pembuatan Papan Nama Kegiatan	1 Buah				250.000		250.000		Kelompok
	Pemeriksaan Lapangan	3 Kali			500.000	1.500.000		1.500.000		Kelompok
	Pemasangan patok-patok batas pemilikan	1 Kali			1.000.000	1.000.000		1.000.000		Kelompok
	Pembuatan dokumentasi (photo)	50 pkt			10.000	500.000	500.000			Kelompok
	Pembuatan rencana kerja dan RUKK	1 pkt			500.000	500.000		500.000		Kelompok
	Sub Total I					7.950.000	500.000	7.450.000		
II	KONTRUKSI									

Halaman 6 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEMBUKAAN LAHAN KERING								
	a. Land Clearing								
	Pembabatan/Penebangan Semak Belukar	1750 HOK/Ha			30.000	87.500.000	52.500.000	35.000.000	Kelompok
	Penebangan/penumbangan Pohon-pohonan	2500 HOK/Ha			30.000	125.000.000	75.000.000	50.000.000	Kelompok
	Pemotongan/perencanaan dan pengumpulan batang cabang dan rating	2650 HOK/Ha			30.000	132.500.000	79.500.000	53.000.000	Kelompok
	Sewa Alat Pencabutan tunggul dan akar-akarnya	75 JAM			600.000	45.000.000	45.000.000		Kelompok/ Sewa Alat
	Pembersihan lahan	1050 HOK/Ha			30.000	52.500.000	31.500.000	21.000.000	Kelompok
	Total a					442.500.000	283.500.000	159.000.000	
	b. Land Leveling								
	Sewa Alat Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Saluran Drainase	75 JAM			600.000	45.000.000	45.000.000		Kelompok/ Sewa Alat
	Pembuatan pematang batas pemilikan	700 HOK/Ha			30.000	35.000.000	21.000.000	14.000.000	Kelompok
	Sewa Alat Perataan Tanah dan Penyiapan tanah siap tanam	50 JAM			600.000	30.000.000	30.000.000		Kelompok/ Sewa Alat
	Total b					110.000.000	96.000.000	14.000.000	
	Sub Total II					552.500.000	379.500.000	173.000.000	
III	PEMANFAATAN PEMBUKAAN LAHAN SAWAH								
	Pengolahan Tanah	750 HOK/Ha			30.000	37.500.000	22.500.000	15.000.000	Kelompok
	Pembelian Benih padi	1250 Kg			7.000	8.750.000	8.750.000		Kelompok
	Pembelian Pupuk Obat-obatan dll								
	Urea	5000 Kg			2.400	12.000.000	12.000.000		Kelompok
	NPK	10000 Kg			3.000	30.000.000	30.000.000		Kelompok
	Dolomit	5000 Kg			1.150	5.750.000	5.750.000		Kelompok
	Herbisida Sistemikt	100 Ltr			60.000	6.000.000	6.000.000		Kelompok

Halaman 7 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alsintan									
Hand Sprayer Solo	50 Unit			250.000	12.500.000	12.500.000			Kelompok
Penanaman	750 HOK/Ha			300.000	37.500.000	22.500.000	15.000.000		Kelompok
Perawatan	400 HOK/Ha			25.000	8.000.000		8.000.000		Kelompok
Sub Total III					158.000.000	120.000.000	38.000.000		
IV PENGAWASAN DAN MONITORING									
Pengawasan & Monitoring Keg. Lapangan									Korlap
Total					718.450.000	500.000.000	218.450.000		

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 3G0254C/042/110, Tanggal 25 April 2013, dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Penerimaan Dana Bantuan Sosial Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat untuk pembiayaan kegiatan Perluasan Areal (Cetak Sawah) Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Kelompok Tani Mayabong BRI Unit Singkawang dengan nomor rekening : 3699-01-014546-53-3, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa, yang mengatasnamakan Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, melalui 4 (empat) tahapan berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Bengkayang, yaitu :
- ✓ Telah diusulkan pembayaran I pada tanggal 17 Mei 2013 oleh Kabid perluasan areal sarana dan prasarana Ir. Roni Muhardi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



- ✓ Telah diusulkan pembayaran II pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Plh. Kepala Dinas Pertanian Karyono sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran III pada tanggal 20 Agustus 2013 oleh Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran IV pada tanggal 16 September 2013 oleh Kasi Perluasan areal, pengelolaan lahan dan air bidang perluasan areal, sarana dan prasarana pertanian Petrus Aspandi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa dalam kenyataannya Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tananman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, untuk Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh terdakwa **Kornelius Kasim** selaku **Ketua Kelompok Tani Mayabong**, oleh kelompok tani hanya **dikerjakan sebatas *land clearing* dan sebagian *land leveling***, tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), melainkan digunakan untuk yang lain yaitu :
1. Terdakwa berikan kepada Petrus Aspandi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 2. Terdakwa gunakan diluar pengeluaran RUKK sebesar Rp. 88.206.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah) dengan perincian SBB:

Pengeluaran Berdasarkan RUKK		Pengeluaran di Luar RUKK	
Item	Biaya	Bon	Biaya
1 Persiapan		Upah Orang kerja (HOK)	Rp. 3.840.000,-
- Pertemuan dengan anggota poktan	-	cari patok dan pasang patok	
- Pendaftaran Ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk pelaksanaan kegiatan	-	Transport bendahara	
- Pembuatan Direksi Kit	-	Ongkos Bengkayang pp	Rp. 3.200.000,-
- Pembuatan papan nama kegiatan	-	Administrasi	Rp. 250.000,-
- Pemeriksaan Lapangan	-	Pembuatan pondok kerja	Rp. 500.000,-
- Pemasangan Patok-patok batas pemilikan	-	Rapat Kelompok	Rp. 7.500.000,-
- Pembuatan dokumentasi (Photo)	-	Trevel (Pengawalan Alat)	Rp. 45.000,-
- Pembuatan rencana kerja dan RUKK	Rp. 500.000,-	Ngawal Alat Berat Bky – Suti Semarang	Rp. 1.500.000,-
2 Kontruksi Pembukaan Lahan Kering		Upah Orang Kerja Rintis	Rp. 1.500.000,-
a. Land Clearing		Transport Ketua ke	Rp. 3.840.000,-
- Pembabatan / Penebasan semak belukar	Rp. 52.500.000,-	Bengkayang	Rp. 1.600.000,-
- Penebangan / penumbangan Pohon-pohonan	Rp. 75.000.000,-	Belanja Barang	
- Pemotongan / perencakana dan pengumpulan batang cabang dan ranting	Rp. 79.500.000,-	Upah Hari Kerja (HOK)	Rp. 2.818.000,-
		Pengangkutan solar dari	Rp. 3.040.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">- Sewa Alat Pencabutan tunggul dan akar-akarnya- Pembersihan lahan	Rp. 45.000.000,-	kendaik ke lokasi	Rp. 6.000.000,-
	b. Land Leveling	Rp. 31.500.000,-	Penjaga Kem dan Alat-alat	
	<ul style="list-style-type: none">- Sewa Alat Pembuatan Jalan usaha Tani (JUT) dan saluran Drainase- Pembuatan pematang batas pemilikan- Sewa Alat Perataan tanah dan Penyiapan tanah siap tanam	Rp. 45.000.000,-	Pembayaran lahan yang	Rp. 700.000,-
		Rp. 21.000.000	sudah di Saprot	Rp. 4.157.000,-
		Rp. 30.000.000,-	Pembayaran lahan yang	Rp. 2.914.000,-
			Bensin 50 Liter	
			Bensin Steking	
		Rp. 22.500.000,-	HOK di lapangan	Rp. 500.000,-
		Rp. 8.750.000,-	Ganti Rugi jembatan	Rp. 50.000,-
			Upah Hari orang kerja	Rp. 3.900.000,-
		Rp. 12.000.000,-	nyemprot	Rp. 2.900.000,-
		Rp. 30.000.000,-	Transport ketua	Rp. 1.600.000,-
		Rp. 5.750.000,-	Belanja Barang	
		Rp. 6.000.000,-	Bensin Steking	Rp. 3.200.000,-
			HOK di lapangan	Rp. 5.250.000,-
		Rp. 12.500.000,-	Transport Ketua bulan juni	Rp. 50.000,-
		Rp. 22.500.000,-	Transport bulan mei	Rp. 3.900.000,-
			Upah Rintis	Rp. 1.600.000,-
			Transport Bendahara	
			Sewa Sinsu dan Ginset	Rp. 3.200.000,-
			Beli Barang	Rp. 500.000,-
			HOK Mandu dan Nyinso	Rp. 3.200.000,-
			HOK Mandu Pekerjaan Alat	Rp. 800.000,-
			HOK Mandu Pekerjaan Alat	Rp. 245.000,-
			HOK Mandu Pekerjaan Alat	Rp. 500.000,-
			HOK Mandu Pekerjaan Alat	Rp. 300.000,-
			HOK Mandu Pekerjaan Alat	
			HOK Nyemprot Lahan	Rp. 300.000,-
			Ganti Pembibitan Karet	
			HOK Pekerjaan / Mandu	Rp. 500.000,-
			Pelunasan Lahan Samprot	
			Penyemprotan Lahan	Rp. 300.000,-
			HOK Pancang Lahan	
			Sisa HOK mandu Pekerjaan	Rp. 500.000,-
			HOK mandu	
			Penyemprotan Lahan	Rp. 500.000,-
			Transport Ketua Bulan Juli	Rp. 1.500.000,-
			HOK Pengawas	Rp. 300.000,-
			Jaga Pondok	Rp. 2.700.000,-
			Beli Barang	
				Rp. 500.000,-
				Rp. 2.900.000,-
				Rp. 300.000,-
				Rp. 800.000,-
				Rp. 2.835.000,-
				Rp. 3.200.000,-
				Rp. 1.200.000,-
				Rp. 1.500.000,-
				Rp. 2493.00,-
4	Jumlah	Rp. 500.000.000,-	Jumlah	Rp. 88.206.000,-

➤ Bahwa terdakwa **Kornelius Kasim** selaku **Ketua Kelompok Tani Mayabong** tidak menggunakan Dana Bantuan Sosial Program Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (perluasan sawah mendukung Tanaman Pangan) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) tetapi untuk hal – hal lain tersebut, telah **secara melawan hukum** yaitu bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 24 ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) huruf a Jo.

Halaman 10 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 huruf e Jo. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang salah satunya terdiri dari **Belanja Daerah** dengan rincian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Bahwa menurut kelompok belanja bantuan sosial masuk dalam kategori kelompok belanja tidak langsung, dimana Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Serta bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013, Perjanjian Kerjasama Nomor : 20.07/93.11/SPK/PSP/PPK/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013.

- Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang tidak dilaksanakan sesuai Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013, Perjanjian Kerjasama

Halaman 11 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20.07/93.11/SPK/PSP/PPK/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013 dan dana tersebut dinikmati serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan atau orang lain yaitu antara lain Petrus Aspandi, maka akibat perbuatan terdakwa itu Negara menderita kerugian sebesar ± Rp. 138.206.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **KORNELIUS KASIM** selaku Ketua Kelompok Tani Mayabong baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama - sama dengan Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp selaku Pejabat Pembuat Komitmen (terpidana dalam berkas perkara terpisah/splitsing) dan Saksi Petrus Aspandi (dalam berkas perkara terpisah/splitsing), berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (perluasan sawah mendukung Tanaman Pangan) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 007 Tahun 2013, tanggal 20 Maret 2013, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak - tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau***

Halaman 12 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usaha tani sawah dengan tujuan melakukan kegiatan perluasan areal tanaman pangan dengan menambah luas baku lahan tanaman pangan, melalui kegiatan perluasan sawah ;
- Bahwa dalam DIPA Kementerian Keuangan R.I No. 018.08.4.139032/2013 tanggal 05 Desember 2012 disahkan alokasi anggaran kementerian Negara/lembaga : (018) Kementerian Pertanian, Unit organisasi : (08) Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian, Provinsi (13) Kalimantan Barat, Nama satker : (139032) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi : Kalimantan Barat, untuk bantuan sosial perluasan sawah sebesar Rp. 112.704.000.000,- (seratus dua belas miliar tujuh ratus empat juta rupiah), dan dari sejumlah dana tersebut, yang dialokasikan untuk kelompok tani di Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang No.93/DISPERTA/TAHUN 2013 tanggal 01 Maret 2013 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen No. 007 Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013, alokasi dana bantuan sosial perluasan sawah untuk kelompok tani di Desa Suti Semarang Kec. Suti Semarang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, dibagi untuk 4 (empat) kelompok tani yaitu :

No.	Nama Kelompok Tani	Luas	Jumlah Bantuan
1.	Kelompok Tani Semadam	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2.	Kelompok Tani Suti Baru I	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3.	Kelompok Tani Mayabong	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
4.	Kelompok Tani Tunas Baru	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang berjumlah 25 orang, dengan susunan kepengurusan kelompok tani sebagai berikut :



1. **Kornelius Kasim** (Terdakwa) sebagai **Ketua Kelompok Tani Mayabong** ;

Tugas dan tanggung jawab Ketua Kelompok Tani Mayabong :

- a) Memperhatikan dan bertanggung jawab penuh dari Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sampai pekerjaan tersebut selesai;
- b) Bersama - sama dengan Bendahara Kelompok Tani, membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

2. **Sugisupriano** sebagai **Bendahara Kelompok Tani Mayabong** ;

3. **Suwe** sebagai **Sekretaris Kelompok Tani Mayabong**.

➤ Bahwa prosedur suatu Kelompok Tani bisa mendapatkan dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013 antara lain sebagai berikut yaitu :

- ✓ Kelompok Tani mengusulkan untuk terlibat dalam kegiatan perluasan sawah ;
- ✓ Kemudian Dinas Pertanian Kab. Bengkayang melakukan Cek Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) apakah layak atau tidak mendapat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013 ;
- ✓ Apabila Kelompok Tani dianggap layak maka diterbitkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen tentang Kelompok Tani yang mendapatkan dana Bantuan Sosial tersebut ;
- ✓ Kemudian Kelompok Tani diwajibkan untuk membuka rekening masing-masing atas nama kelompok Tani, dan Dinas Pertanian Kab. Bengkayang mengirimkan data berupa Surat Keputusan penerima dana, foto copy rekening, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Kelompok Tani, Bendahara Kelompok Tani, dan anggota Kelompok Tani, Surat Perjanjian Kerja kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, lalu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat meneruskan data tersebut kepada Kementerian Pertanian RI ;

- ✓ Kemudian setelah disetujui oleh Kementerian Pertanian RI kemudian dana tersebut ditransfer dan dapat dicairkan oleh masing-masing Kelompok Tani melalui rekening bank masing – masing Kelompok Tani tersebut ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan bantuan sosial perluasan sawah tersebut, Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp berdasarkan SK No.006/Kpts/PPK/PTTBSKL.PSMTTP/PSP/Bky/3/2013 Tanggal 20 Maret 2013, telah membentuk tim teknis dan kordinator lapangan, yang terdiri dari :

- Ketua : Ir. Roni Muhardi
- Sekretaris : Achmadi, SP
- Anggota : Heronimus, SP, Jamhar, SP,
- Kordinator Lapangan : Petrus Ipit, S.PKP, Adi Dalmawi, F.S. Mader, Alpian, KH.

Selanjutnya berdasarkan SK No.23.B/Kpts/PPK/PTTBSKL.PSMTTP/PSP/Bky/6/2013 tanggal 18 Juni 2013, terjadi pergantian Ketua Tim teknis yaitu, dari Ir. Roni Muhardi kepada Erlanus S.P.

- Bahwa pada Tanggal 20 Maret 2013 Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Mayabong menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Nomor : 20.07/93.11/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 dengan melampirkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Nomor : 20.07/93.11/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktu

Halaman 15 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pernbuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang bersama dengan Ketua Kelompok Tani Mayabong dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang mengacu pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013 peruntukkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)
KEGIATAN PERLUASAN SAWAH TA. 2013

NO	Uraian Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan	Satuan dan Kesepakatan Kerja	Volume		Unit Cost	Total Biaya	Sharing Anggaran			Ket. *)
			Galian/Timbunan Tanah/Ha	Luas Areal			TP/APBN	Swadaya Petani	Pemda	
I	PERSTAPAN									
	Pertemuan dengan anggota poktan	3 Kali			500.000	1.500.000		1.500.000		Kelompok
	Pendaftaran ulang, perencanaan, dan pelaksanaan	1 Kali			200.000	200.000		200.000		Kelompok
	Kegiatan dan pembuatan Surat Kesanggupan									
	untuk pelaksanaan kegiatan									
	Pembuatan Direksi Kit	2 Buah			1.250.000	2.500.000		2.500.000		Kelompok
	Pembuatan Papan Nama Kegiatan	1 Buah				250.000		250.000		Kelompok
	Pemeriksaan Lapangan	3 Kali			500.000	1.500.000		1.500.000		Kelompok
	Pemasangan patok-patok batas pemilikan	1 Kali			1.000.000	1.000.000		1.000.000		Kelompok
	Pembuatan dokumentasi (photo)	50 pkt			10.000	500.000	500.000			Kelompok
	Pembuatan rencana kerja dan RUKK	1 pkt			500.000	500.000		500.000		Kelompok
	Sub Total I					7.950.000	500.000	7.450.000		
II	KONTRUKSI PEMBUKAAN LAHAN KERING									
	a. Land Clearing									
	Pembabatan/Penebangan Semak Belukar	1750 HOK/Ha			30.000	87.500.000	52.500.000	35.000.000		Kelompok
	Penebangan/penumbangan	2500			30.000	125.000.000	75.000.000	50.000.000		Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pohon-pohonan	HOK/Ha							
	Pemotongan/perencanaan dan pengumpulan	2650 HOK/Ha			30.000	132.500.000	79.500.000	53.000.000	Kelompok
	batang cabang dan rating								
	Sewa Alat Pencabutan tunggul dan akar-akarnya	75 JAM			600.000	45.000.000	45.000.000		Kelompok/ Sewa Alat
	Pembersihan lahan	1050 HOK/Ha			30.000	52.500.000	31.500.000	21.000.000	Kelompok
	Total a					442.500.000	283.500.000	159.000.000	
	b. Land Leveling								
	Sewa Alat Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) dan	75 JAM			600.000	45.000.000	45.000.000		Kelompok/ Sewa Alat
	Saluran Drainase								
	Pembuatan pematang batas pemilikan	700 HOK/Ha			30.000	35.000.000	21.000.000	14.000.000	Kelompok
	Sewa Alat Perataan Tanah dan Penyiapan	50 JAM			600.000	30.000.000	30.000.000		Kelompok/ Sewa Alat
	tanah siap tanam								
	Total b					110.000.000	96.000.000	14.000.000	
	Sub Total II					552.500.000	379.500.000	173.000.000	
III	PEMANFAATAN PEMBUKAAN LAHAN SAWAH								
	Pengolahan Tanah	750 HOK/Ha			30.000	37.500.000	22.500.000	15.000.000	Kelompok
	Pembelian Benih padi	1250 Kg			7.000	8.750.000	8.750.000		Kelompok
	Pembelian Pupuk Obat-obatan dll								
	Urea	5000 Kg			2.400	12.000.000	12.000.000		Kelompok
	NPK	10000 Kg			3.000	30.000.000	30.000.000		Kelompok
	Dolomit	5000 Kg			1.150	5.750.000	5.750.000		Kelompok
	Herbisida Sistemikt	100 Ltr			60.000	6.000.000	6.000.000		Kelompok
	Alsintan								
	Hand Sprayer Solo	50 Unit			250.000	12.500.000	12.500.000		Kelompok
	Penanaman	750 HOK/Ha			300.000	37.500.000	22.500.000	15.000.000	Kelompok

Halaman 17 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perawatan	400 HOK/Ha		25.000	8.000.000		8.000.000		Kelompok
	Sub Total III				158.000.000	120.000.000	38.000.000		
IV	PENGAWASAN DAN MONITORING								
	Pengawasan & Monitoring Keg. Lapangan								Korlap
	Total				718.450.000	500.000.000	218.450.000		

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 3G0254C/042/110, Tanggal 25 April 2013, dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat untuk pembiayaan kegiatan Perluasan Areal (Cetak Sawah) Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Kelompok Tani Mayabong BRI Unit Singkawang dengan nomor rekening : 3699-01-014546-53-3, sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa, yang mengatasnamakan Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, melalui 4 (empat) tahapan berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Bengkayang, yaitu :
- ✓ Telah diusulkan pembayaran I pada tanggal 17 Mei 2013 oleh Kabid perluasan areal sarana dan prasarana Ir. Roni Muhandi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran II pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Plh. Kepala Dinas Pertanian Karyono sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran III pada tanggal 20 Agustus 2013 oleh Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



✓ Telah diusulkan pembayaran IV pada tanggal 16 September 2013 oleh Kasi Perluasan areal, pengelolaan lahan dan air bidang perluasan areal, sarana dan prasarana pertanian Petrus Aspandi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

- Bahwa dalam kenyataannya Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, untuk Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh terdakwa **Kornelius Kasim** selaku **Ketua Kelompok Tani Mayabong**, oleh kelompok tani hanya **dikerjakan sebatas land clearing dan sebagian land leveling**, tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), melainkan digunakan untuk yang lain yaitu :
1. Terdakwa berikan kepada Petrus Aspandi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Terdakwa gunakan diluar pengeluaran RUKK sebesar Rp. 88.206.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah) dengan rincian SBB:

Pengeluaran Berdasarkan RUKK		Pengeluaran di Luar RUKK	
Item	Biaya	Bon	Biaya
1 Persiapan		Upah Orang kerja (HOK) cari patok dan pasang patok	Rp. 3.840.000,-
- Pertemuan dengan anggota poktan	-	Transport bendahara	Rp. 3.200.000,-
- Pendaftaran Ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk pelaksanaan kegiatan	-	Ongkos Bengkayang	Rp. 250.000,-
- Pembuatan Direksi Kit	-	pp	
- Pembuatan papan nama kegiatan	-	Administrasi	Rp. 500.000,-
- Pemeriksaan Lapangan	-	Pembuatan pondok	Rp. 7.500.000,-
- Pemasangan Patok-patok batas pemilikan	-	kerja	Rp. 45.000,-
- Pembuatan dokumentasi (Photo)	Rp. 500.000,-	Rapat Kelompok	Rp. 1.500.000,-
- Pembuatan rencana kerja dan RUKK		Trevel (Pengawasan Alat)	Rp. 1.500.000,-
2 Kontruksi Pembukaan Lahan Kering		Ngawal Alat Berat Bky	Rp. 3.840.000,-
a. Land Clearing		- Suti Semarang	Rp. 1.600.000,-
- Pembabatan / Penebasan semak belukar	Rp. 52.500.000,-	Upah Orang Kerja	
- Penebangan / penumbangan Pohon-pohonan	Rp. 75.000.000,-	Rintis	Rp. 2.818.000,-
- Pemotongan / perencekana dan pengumpulan batang cabang dan ranting	Rp. 79.500.000,-	Transport Ketua ke	Rp. 3.040.000,-
- Sewa Alat Pencabutan tunggul dan akar-akarnya	Rp. 45.000.000,-	Bengkayang	Rp. 6.000.000,-
- Pembersihan lahan	Rp. 31.500.000,-	Belanja Barang	
		Upah Hari Kerja (Rp. 700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	b. Land Leveling		
	– Sewa Alat Pembuatan Jalan usaha Tani (JUT) dan saluran Drainase	Rp. 45.000.000,-	HOK) Pengangkutan solar dari kendaik ke lokasi
	– Pembuatan pematang batas pemilikan	Rp. 21.000.000	Penjaga Kem dan Alat-alat
	– Sewa Alat Perataan tanah dan Penyiapan tanah siap tanam	Rp. 30.000.000,-	Pembayaran lahan yang sudah di Saprot
	3 Pemanfaatan Pembukaan Lahan Sawah	Rp. 22.500.000,-	Pembayaran lahan yang sudah di Saprot
	– Pengolahan Tanah	Rp. 8.750.000,-	Bensin 50 Liter
	– Pembelian Benih Padi		Bensin Steking
	Pembelian Pupuk Obat-obatan dll	Rp. 12.000.000,-	HOK di lapangan
	– Urea	Rp. 30.000.000,-	Ganti Rugi jembatan
	– NPK	Rp. 5.750.000,-	Upah Hari orang kerja nyemprot
	– Dolomit	Rp. 6.000.000,-	Transport ketua
	– Herbisida Sistemikt		Belanja Barang
	Alsintan	Rp. 12.500.000,-	Bensin Steking
	– Hand Sprayer Solo	Rp. 2.500.000,-	HOK di lapangan
	– Penanaman		Transport Ketua bulan juni
	– Perawatan		Transport bulan mei
			Upah Rintis
			Transport Bendahara
			Sewa Sinso dan Ginset
			Beli Barang
			HOK Mandu dan Nyinso
			HOK Mandu
			Pekerjaan Alat
			HOK Mandu
			Pekerjaan Alat
			HOK Mandu
			Pekerjaan Alat
			HOK Mandu
			Pekerjaan Alat
			HOK Mandu
			Pekerjaan Alat
			HOK Mandu
			Pekerjaan Alat
			HOK Nyemprot Lahan
			Ganti Pembibitan Karet
			HOK Pekerjaan / Mandu
			Pelunasan Lahan
			Samprot
			Penyemprotan Lahan
			HOK Pancang Lahan
			Sisa HOK mandu
			Pekerjaan
			HOK mandu
			Penyemprotan Lahan



			Transport	Ketua
			Bulan Juli	
			HOK Pengawas	
			Jaga Pondok	
			Beli Barang	
4	Jumlah	Rp. 500.000.000,-	Jumlah	Rp. 8.206.000,-

➤ Bahwa terdakwa **Kornelius Kasim** tidak menggunakan Dana Bantuan Sosial Program Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (perluasan sawah mendukung Tanaman Pangan) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) tetapi untuk hal – hal lain tersebut, merupakan perbuatan **Penyalahgunaan Kewenangan**, dimana terdakwa **Kornelius Kasim** selaku Ketua Kelompok Tani Mayabong :

1. **Tidak** memperhatikan dan bertanggung jawab penuh dari Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sampai pekerjaan tersebut selesai **dengan baik dan benar** ;
2. Bersama - sama dengan Bendahara Kelompok Tani, **tidak** membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan **sesuai dengan kenyataan dilapangan**, bahkan pada setiap tahapan pencairan dana tidak dibuat Laporan Pertanggung Jawabannya.

➤ Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tananman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang tidak dilaksanakan sesuai Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013, Perjanjian Kerjasa Sama Nomor : 20.07/93.11/SPK/PSP/PPK/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013 dan dana tersebut dinikmati serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan atau orang lain yaitu antara lain Petrus Aspandi, maka akibat perbuatan terdakwa itu Negara



menderita kerugian sebesar ± Rp. 138.206.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **KORNELIUS KASIM** selaku Ketua Kelompok Tani Mayabong, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (perluasan sawah mendukung Tanaman Pangan) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 007 Tahun 2013, tanggal 20 Maret 2013, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Jl. Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah melakukan perbuatan, ***memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usaha tani sawah dengan tujuan melakukan kegiatan perluasan areal tanaman pangan dengan menambah luas baku lahan tanaman pangan, melalui kegiatan perluasan sawah ;
- Bahwa dalam DIPA Kementerian Keuangan R.I No. 018.08.4.139032/2013 tanggal 05 Desember 2012 disahkan alokasi anggaran kementerian Negara/lembaga : (018) Kementerian Pertanian,



Unit organisasi : (08) Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian, Provinsi (13) Kalimantan Barat, Nama satker : (139032) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi : Kalimantan Barat, untuk bantuan sosial perluasan sawah sebesar Rp. 112.704.000.000,- (seratus dua belas miliar tujuh ratus empat juta rupiah), dan dari sejumlah dana tersebut, yang dialokasikan untuk kelompok tani di Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang No.93/DISPERTA/TAHUN 2013 tanggal 01 Maret 2013 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen No. 007 Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013, alokasi dana bantuan sosial perluasan sawah untuk kelompok tani di Desa Suti Semarang Kec. Suti Semarang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, dibagi untuk 4 (empat) kelompok tani yaitu :

No.	Nama Kelompok Tani	Luas	Jumlah Bantuan
1.	Kelompok Tani Semadam	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2.	Kelompok Tani Suti Baru I	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3.	Kelompok Tani Mayabong	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
4.	Kelompok Tani Tunas Baru	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang berjumlah 25 orang, dengan susunan kepengurusan kelompok tani sebagai berikut :

1. **Kornelius Kasim** (Terdakwa) sebagai **Ketua Kelompok Tani Mayabong** ;

Tugas dan tanggung jawab Ketua Kelompok Tani Mayabong :

- Memperhatikan dan bertanggung jawab penuh dari Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sampai pekerjaan tersebut selesai;
- Bersama - sama dengan Bendahara Kelompok Tani, membuat



laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

2. **Sugisupriano** sebagai **Bendahara Kelompok Tani Mayabong** ;

3. **Suwe** sebagai **Sekretaris Kelompok Tani Mayabong**.

➤ Bahwa prosedur suatu Kelompok Tani bisa mendapatkan dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013 antara lain sebagai berikut yaitu :

- ✓ Kelompok Tani mengusulkan untuk terlibat dalam kegiatan perluasan sawah ;
- ✓ Kemudian Dinas Pertanian Kab. Bengkayang melakukan Cek Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) apakah layak atau tidak mendapat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013 ;
- ✓ Apabila Kelompok Tani dianggap layak maka diterbitkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen tentang Kelompok Tani yang mendapatkan dana Bantuan Sosial tersebut ;
- ✓ Kemudian Kelompok Tani diwajibkan untuk membuka rekening masing-masing atas nama kelompok Tani, dan Dinas Pertanian Kab. Bengkayang mengirimkan data berupa Surat Keputusan penerima dana, foto copy rekening, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Kelompok Tani, Bendahara Kelompok Tani, dan anggota Kelompok Tani, Surat Perjanjian Kerja kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, lalu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat meneruskan data tersebut kepada Kementerian Pertanian RI ;
- ✓ Kemudian setelah disetujui oleh Kementerian Pertanian RI kemudian dana tersebut ditansfer dan dapat dicairkan oleh masing-masing Kelompok Tani melalui rekening bank masing – masing Kelompok Tani tersebut ;

➤ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan bantuan sosial perluasan sawah tersebut, Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp berdasarkan SK No.006/Kpts/PPK/PTTBKSL.PSMTTP/PSP/Bky/3/2013 Tanggal 20 Maret

Halaman 24 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, telah membentuk tim teknis dan kordinator lapangan, yang terdiri dari :

- Ketua : Ir. Roni Muhardi
- Sekretaris : Achmadi, SP
- Anggota : Heronimus, SP, Jamhar, SP,
- Kordinator Lapangan : Petrus Ipit, S.PKP, Adi Dalmawi, F.S. Mader, Alpian, KH.

Selanjutnya berdasarkan SK No.23.B/Kpts/PPK/PTTBSKL.PSMTTP/PSP/Bky/6/2013 tanggal 18 Juni 2013, terjadi pergantian Ketua Tim teknis yaitu, dari Ir. Roni Muhardi kepada Erlianus S.P.

- Bahwa pada Tanggal 20 Maret 2013 Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Mayabong menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Nomor : 20.07/93.11/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 dengan melampirkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Nomor : 20.07/93.11/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang bersama dengan Ketua Kelompok Tani Mayabong dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang mengacu pada Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2013 peruntukkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 25 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)

KEGIATAN PERLUASAN SAWAH TA. 2013

NO	Uraian Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan	Satuan dan Kesepakatan Kerja	Volume		Unit Cost	Total Biaya	Sharing Anggaran			Ket. *)
			Galian/Timbunan Tanah/Ha	Luas Areal			TP/APBN	Swadaya Petani	Pemda	
I	PERSIAPAN									
	Pertemuan dengan anggota poktan	3 Kali			500.000	1.500.000		1.500.000		Kelompok
	Pendaftaran ulang, perencanaan, dan pelaksanaan	1 Kali			200.000	200.000		200.000		Kelompok
	Kegiatan dan pembuatan Surat Kesanggupan									
	untuk pelaksanaan kegiatan									
	Pembuatan Direksi Kit	2 Buah			1.250.000	2.500.000		2.500.000		Kelompok
	Pembuatan Papan Nama Kegiatan	1 Buah				250.000		250.000		Kelompok
	Pemeriksaan Lapangan	3 Kali			500.000	1.500.000		1.500.000		Kelompok
	Pemasangan patok-patok batas pemilikan	1 Kali			1.000.000	1.000.000		1.000.000		Kelompok
	Pembuatan dokumentasi (photo)	50 pkt			10.000	500.000	500.000			Kelompok
	Pembuatan rencana kerja dan RUKK	1 pkt			500.000	500.000		500.000		Kelompok
	Sub Total I					7.950.000	500.000	7.450.000		
II	KONTRUKSI PEMBUKAAN LAHAN KERING									
	a. Land Clearing									
	Pembabatan/Penebangan Semak Belukar	1750 HOK/Ha			30.000	87.500.000	52.500.000	35.000.000		Kelompok
	Penebangan/penumbangan Pohon- pohonan	2500 HOK/Ha			30.000	125.000.000	75.000.000	50.000.000		Kelompok
	Pemotongan/perencanaan dan pengumpulan	2650 HOK/Ha			30.000	132.500.000	79.500.000	53.000.000		Kelompok
	batang cabang dan rating									
	Sewa Alat Pencabutan tunggul dan akar-akarnya	75 JAM			600.000	45.000.000	45.000.000			Kelompok/ Sewa Alat
	Pembersihan lahan	1050 HOK/Ha			30.000	52.500.000	31.500.000	21.000.000		Kelompok
	Total a					442.500.000	283.500.000	159.000.000		
	b. Land Leveling									
	Sewa Alat Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) dan	75 JAM			600.000	45.000.000	45.000.000			Kelompok/ Sewa Alat
	Saluran Drainase									
	Pembuatan pematang batas pemilikan	700 HOK/Ha			30.000	35.000.000	21.000.000	14.000.000		Kelompok
	Sewa Alat Perataan Tanah dan Penyiapan	50 JAM			600.000	30.000.000	30.000.000			Kelompok/ Sewa Alat
	tanah siap tanam									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total b					110.000.000	96.000.000	14.000.000		
	Sub Total II					552.500.000	379.500.000	173.000.000		
III	PEMANFAATAN PEMBUKAAN LAHAN SAWAH									
	Pengolahan Tanah	750 HOK/Ha			30.000	37.500.000	22.500.000	15.000.000		Kelompok
	Pembelian Benih padi	1250 Kg			7.000	8.750.000	8.750.000			Kelompok
	Pembelian Pupuk Obat-obatan dll									
	Urea	5000 Kg			2.400	12.000.000	12.000.000			Kelompok
	NPK	10000 Kg			3.000	30.000.000	30.000.000			Kelompok
	Dolomit	5000 Kg			1.150	5.750.000	5.750.000			Kelompok
	Herbisida Sistemikt	100 Ltr			60.000	6.000.000	6.000.000			Kelompok
	Alsintan									
	Hand Sprayer Solo	50 Unit			250.000	12.500.000	12.500.000			Kelompok
	Penanaman	750 HOK/Ha			300.000	37.500.000	22.500.000	15.000.000		Kelompok
	Perawatan	400 HOK/Ha			25.000	8.000.000		8.000.000		Kelompok
	Sub Total III					158.000.000	120.000.000	38.000.000		
IV	PENGAWASAN DAN MONITORING									
	Pengawasan & Monitoring Keg. Lapangan									Korlap
	Total					718.450.000	500.000.000	218.450.000		

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 3G0254C/042/110, Tanggal 25 April 2013, dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat untuk pembiayaan kegiatan Perluasan Areal (Cetak Sawah) Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Kelompok Tani Mayabong BRI Unit Singkawang dengan nomor rekening : 3699-01-014546-53-3, sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa, yang mengatasnamakan Kelompok Tani Mayabong, Dusun

Halaman 27 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengakayang, melalui 4 (empat) tahapan berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Bengkayang, yaitu :

- ✓ Telah diusulkan pembayaran I pada tanggal 17 Mei 2013 oleh Kabid perluasan areal sarana dan prasarana Ir. Roni Muhardi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran II pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Plh. Kepala Dinas Pertanian Karyono sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran III pada tanggal 20 Agustus 2013 oleh Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran IV pada tanggal 16 September 2013 oleh Kasi Perluasan areal, pengelolaan lahan dan air bidang perluasan areal, sarana dan prasarana pertanian Petrus Aspandi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa dalam kenyataannya Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, untuk Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengakayang sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh terdakwa **Kornelius Kasim** selaku **Ketua Kelompok Tani Mayabong**, oleh kelompok tani hanya **dikerjakan sebatas land clearing dan sebagian land leveling**, tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), melainkan digunakan untuk yang lain yaitu :
1. Terdakwa berikan kepada Petrus Aspandi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Terdakwa gunakan diluar pengeluaran RUKK sebesar Rp. 88.206.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah) dengan perincian SBB:

Pengeluaran Berdasarkan RUKK		Pengeluaran di Luar RUKK	
Item	Biaya	Bon	Biaya
1 Persiapan		Upah Orang kerja (HOK)	Rp. 3.840.000,-
- Pertemuan dengan anggota poktan	-	cari patok dan pasang patok	
- Pendaftaran Ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk pelaksanaan kegiatan	-	Transport bendahara	
		Ongkos Bengkayang pp	Rp. 3.200.000,-

Halaman 28 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



- Bahwa dalam pelaksanaan Bantuan sosial perluasan sawah, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Mayabong telah **memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, dengan cara terdakwa selaku Ketua Kelompok yang bertanggung jawab mutlak dalam mengatur / mengkoordinir, sekaligus melaksanakan rencana yang telah dibuat dan akan diwujudkan tentang Bantuan Sosial Perluasan Sawah namun oleh Terdakwa tidak semua dana bantuan sosial perluasan sawah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk pekerjaan perluasan sawah, akan tetapi yang dikerjakan hanya sebatas *land clearing* dan sebagian *land leveling*, serta Terdakwa selaku Ketua Kelompok Mayabong memberikan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari dana bantuan sosial perluasan sawah kepada Saksi Petrus Aspandi (dalam berkas perkara terpisah/splitsing) adalah **Pegawai Negeri Sipil** dengan Jabatan Kasi Perluasan areal, Pengelolaan Lahan Air bidang Perluasan Areal Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Kornelius Kasim anak Sabo** , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana di Dakwakan dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2



ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas ;

3. Menyatakan terdakwa **Kornelius Kasim anak Sabo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana di Dakwaan dalam Dakwaan Subsidaire yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kornelius Kasim anak Sabo**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam Bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **Kornelius Kasim anak Sabo** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

6. Menjatuhkan pidana *uang pengganti* terhadap Terdakwa **Kornelius Kasim anak Sabo** sebesar Rp. 88.206.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama *1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan*.

7. Menyatakan barang bukti berupa ;

1. Buku Pedoman Pelaksanaan Perluasan sawah 2013
2. Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2103
3. Buku Pengelolaan Dana Bantuan Sosial
4. Dokumen Usulan Pencairan Dana Bantuan Sosial Kegiatan PSP T.A 2013 ke Rekening Kelompok tani di Kabupaten Bengkayang, Nomor : 902 / 19 / DISTAN / 2013, tanggal 08 April 2013
5. Dokumen Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani SEMADAM, tertanggal 20 Maret 2013
6. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.09 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Tani SEADAM, tertanggal 20 Maret 2013
7. Dokumen Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani SEMADAM, tanggal 20 Maret 2013
8. Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani SEMADAM, tanggal 20 Maret 2013
9. Dokumen Surat Permohonan Transfer dana bantuan Sosial Kegiatan Percetakan sawah Nomor : 09 / KT – SMD / III / 2013, tanggal 20 Maret 2013
10. Dokumen Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan sawah T.A 2013 Kelompok Tani SEMADAM, tanggal 20 Maret 2013
11. Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kelompok Tani SEMADAM, tanggal 20 Maret 2013
12. Dokumen Rekening Kelompok Tani SEMADAM, dengan Nomor Rekening : 0567 – 01 – 007130 – 50 – 7 Bank BRITAMA
13. Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 212 / PSP / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Halaman 32 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 243 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
15. Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 298 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
16. Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 326 / PSP / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
17. Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani SUTI BARU I, tertanggal 20 Maret 2013
18. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.10 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarna dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Tani SUTI BARU I, tertanggal 20 Maret 2013
19. Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani SUTI BARU I, tanggal 20 Maret 2013.
20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani SUTI BARU I, tanggal 20 Maret 2013
21. Surat Permohonan Transfer dana bantuan Sosial Kegiatan Percetakan sawah Nomor : 10 / KT – SMD / III / 2013, tanggal 20 Maret 2013
22. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan sawah T.A 2013 Kelompok Tani SUTI BARU I, tanggal 20 Maret 2013
23. Rekening Kelompok Tani SUTI BARU I, dengan Nomor Rekening : 3699 – 01 – 014633 – 53 – 4 Bank BRI Simpedes
24. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 213 / PSP / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
25. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 241 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
26. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 299 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Halaman 33 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013
Nomor : 902 / 326 / PSP / IX / 2013, tanggal 16 September 2013
sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
28. Pengajuan Cetak sawah 50 HA dari Kelompok Tani MAYABONG
dengan Nomor : 01 / POKTAN – MYBG / 2011, tanggal 10 Januari
2011
29. Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani MAYABONG , tertanggal
20 Maret 2013
30. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.11 / SPK / PSP / PPK /
III / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan
Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang
dengan Kelompok Tani MAYABONG , tertanggal 20 Maret 2013
31. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani MAYABONG
, tanggal 20 Maret 2013
32. Surat Permohonan Transfer dana bantuan Sosial Kegiatan Percetakan
sawah Nomor : 11 / KT – MYB / III / 2013, tanggal 20 Maret 2013
33. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan
sawah T.A 2013 Kelompok Tani MAYABONG , tanggal 20 Maret 2013
34. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kelompok Tani
MAYABONG, tanggal 20 Maret 2013
35. Rekening Kelompok Tani MAYABONG, dengan Nomor Rekening : 3699
– 01 – 014546 – 53 – 3 Bank BRI Simpedes
36. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013
Nomor : 902 / 214 / PSP / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp.
100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
37. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013
Nomor : 902 / 242 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar
Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
38. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013
Nomor : 902 / 300 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013
sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
39. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013
Nomor : 902 / 326 / PSP / IX / 2013, tanggal 16 September 2013
sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Halaman 34 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani TUNAS BARU, tertanggal 20 Maret 2013
41. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.12 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Tani TUNAS BARU, tertanggal 20 Maret 2013
42. Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani TUNAS BARU, tanggal 20 Maret 2013
43. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani TUNAS BARU, tanggal 20 Maret 2013
44. Surat Permohonan Transfer dana bantuan Sosial Kegiatan Percetakan sawah Nomor : 12 / KT – TB / III / 2013, tanggal 20 Maret 2013
45. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan sawah T.A 2013 Kelompok Tani TUNAS BARU, tanggal 20 Maret 2013
46. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kelompok Tani TUNAS BARU, tanggal 20 Maret 2013
47. Rekening Kelompok Tani TUNAS BARU, dengan Nomor Rekening : 3699 – 01 – 018029 – 53 – 3 Bank BRI Simpedes
48. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 215 / PSP / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
49. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 240 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
50. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 301 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
51. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 326 / PSP / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
52. Surat Perjanjian Sewa Alat No.0426 / SPSA / BKM-A / V / 2013, tanggal 20 Mei 2013
53. Laporan Pengoperasian Peralatan Jenis Excavator Kobelco SK200 yang di buat oleh P.T Bhakti Karya Mandiri

Halaman 35 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Laporan Pengoperasian Peralatan Jenis Bulldoder Komtsu D85E SS-2 yang di buat oleh P.T Bhakti Karya Mandiri
55. Laporan Pengoperasian Peralatan Jenis Bulldoder Komtsu D68E SS-12 yang di buat oleh P.T Bhakti Karya Mandiri
56. Realisasi Fisik dan Keuangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
57. Realisasi Fisik dan Keuangan Semester I Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
58. Realisasi Fisik dan Keuangan Semester II Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
59. Realisasi Keuangan Triwulan I Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
60. Realisasi Keuangan Triwulan II Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
61. Realisasi Keuangan Triwulan III Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
62. Realisasi Keuangan Triwulan IV Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
63. Kwitansi sewa alat Sdr. AKONG
64. Bon Pembelian Solar
65. Uang sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 1320 (seribu tiga ratus dua puluh) lembar.
66. 113 (seratus tiga belas) lembar bon atau kwitansi belanja untuk kegiatan cetak sawah kelompok Semadam.
67. 100 (seratus) lembar bon atau kwitansi belanja untuk kegiatan cetak sawah kelompok Tunas Baru.

Halaman 36 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. 51 (lima puluh satu) lembar bon atau kwitansi belanja untuk kegiatan cetak sawah kelompok Suti Baru.
69. 51 (lima puluh satu) lembar bon atau kwitansi belanja untuk kegiatan cetak sawah kelompok Mayabong

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Markus Sasi, Musa Lemana dan Matius Bunsek.

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk Tanggal 13 Februari 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Kornelis Kasim anak Sabo, tidak terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Kornelis Kasim anak Sabo** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **Kornelis Kasim anak Sabo, telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**",
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Kornelis Kasim anak Sabo** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,--(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan ;**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 88.206.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah) ke Kas Negara apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar seluruhnya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**
6. Menetapkan Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.



8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Buku Pedoman Pelaksanaan Perluasan sawah 2013
2. Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2103
3. Buku Pengelolaan Dana Bantuan Sosial
4. Dokumen Usulan Pencairan Dana Bantuan Sosial Kegiatan PSP T.A 2013 ke Rekening Kelompok tani di Kabupaten Bengkayang, Nomor : 902 / 19 / DISTAN / 2013, tanggal 08 April 2013
5. Dokumen Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani SEMADAM, tertanggal 20 Maret 2013
6. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.09 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarna dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Tani SEADAM, tertanggal 20 Maret 2013
7. Dokumen Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani SEMADAM, tanggal 20 Maret 2013
8. Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani SEMADAM, tanggal 20 Maret 2013
9. Dokumen Surat Permohonan Transfer dana bantuan Sosial Kegiatan Percetakan sawah Nomor : 09 / KT – SMD / III / 2013, tanggal 20 Maret 2013
10. Dokumen Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan sawah T.A 2013 Kelompok Tani SEMADAM, tanggal 20 Maret 2013
11. Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kelompok Tani SEMADAM, tanggal 20 Maret 2013
12. Dokumen Rekening Kelompok Tani SEMADAM, dengan Nomor Rekening : 0567 – 01 – 007130 – 50 – 7 Bank BRITAMA
13. Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 212 / PSP / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
14. Fotocopy Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 243 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 298 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
16. Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 326 / PSP / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
17. Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani SUTI BARU I, tertanggal 20 Maret 2013
18. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.10 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Tani SUTI BARU I, tertanggal 20 Maret 2013
19. Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani SUTI BARU I, tanggal 20 Maret 2013.
20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani SUTI BARU I, tanggal 20 Maret 2013
21. Surat Permohonan Transfer dana bantuan Sosial Kegiatan Pernetakan sawah Nomor : 10 / KT – SMD / III / 2013, tanggal 20 Maret 2013
22. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan sawah T.A 2013 Kelompok Tani SUTI BARU I, tanggal 20 Maret 2013
23. Rekening Kelompok Tani SUTI BARU I, dengan Nomor Rekening : 3699 – 01 – 014633 – 53 – 4 Bank BRI Simpedes
24. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 213 / PSP / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
25. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 241 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
26. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 299 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
27. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 326 / PSP / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Halaman 39 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Pengajuan Cetak sawah 50 HA dari Kelompok Tani MAYABONG dengan Nomor : 01 / POKTAN – MYBG / 2011, tanggal 10 Januari 2011
29. Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani MAYABONG , tertanggal 20 Maret 2013
30. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.11 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Tani MAYABONG, tertanggal 20 Maret 2013
31. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani MAYABONG , tanggal 20 Maret 2013
32. Surat Permohonan Transfer dana bantuan Sosial Kegiatan Percetakan sawah Nomor : 11 / KT – MYB / III / 2013, tanggal 20 Maret 2013
33. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan sawah T.A 2013 Kelompok Tani MAYABONG , tanggal 20 Maret 2013
34. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kelompok Tani MAYABONG, tanggal 20 Maret 2013
35. Rekening Kelompok Tani MAYABONG, dengan Nomor Rekening : 3699 – 01 – 014546 – 53 – 3 Bank BRI Simpedes
36. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 214 / PSP / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
37. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 242 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
38. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 300 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
39. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 326 / PSP / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
40. Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani TUNAS BARU, tertanggal 20 Maret 2013
41. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.12 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan

Halaman 40 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Tani TUNAS BARU, tertanggal 20 Maret 2013
42. Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani TUNAS BARU, tanggal 20 Maret 2013
43. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani TUNAS BARU, tanggal 20 Maret 2013
44. Surat Permohonan Transfer dana bantuan Sosial Kegiatan Percetakan sawah Nomor : 12 / KT – TB / III / 2013, tanggal 20 Maret 2013
45. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan sawah T.A 2013 Kelompok Tani TUNAS BARU, tanggal 20 Maret 2013
46. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kelompok Tani TUNAS BARU, tanggal 20 Maret 2013
47. Rekening Kelompok Tani TUNAS BARU, dengan Nomor Rekening : 3699 – 01 – 018029 – 53 – 3 Bank BRI Simpedes
48. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 215 / PSP / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
49. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 240 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
50. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 301 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
51. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 326 / PSP / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
52. Surat Perjanjian Sewa Alat No.0426 / SPSA / BKM-A / V / 2013, tanggal 20 Mei 2013
53. Laporan Pengoperasian Peralatan Jenis Excavator Kobelco SK200 yang di buat oleh P.T Bhakti Karya Mandiri
54. Laporan Pengoperasian Peralatan Jenis Bulldoder Komtsu D85E SS-2 yang di buat oleh P.T Bhakti Karya Mandiri
55. Laporan Pengoperasian Peralatan Jenis Bulldoder Komtsu D68E SS-12 yang di buat oleh P.T Bhakti Karya Mandiri

Halaman 41 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Realisasi Fisik dan Keuangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
57. Realisasi Fisik dan Keuangan Semester I Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
58. Realisasi Fisik dan Keuangan Semester II Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
59. Realisasi Keuangan Triwulan I Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
60. Realisasi Keuangan Triwulan II Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
61. Realisasi Keuangan Triwulan III Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
62. Realisasi Keuangan Triwulan IV Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
63. Kwitansi sewa alat Sdr. AKONG
64. Bon Pembelian Solar
65. Uang sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 1320 (seribu tiga ratus dua puluh) lembar.
66. 113 (seratus tiga belas) lembar bon atau kwitansi belanja untuk kegiatan cetak sawah kelompok Semadam.
67. 100 (seratus) lembar bon atau kwitansi belanja untuk kegiatan cetak sawah kelompok Tunas Baru.
68. 51 (lima puluh satu) lembar bon atau kwitansi belanja untuk kegiatan cetak sawah kelompok Suti Baru.
69. 51 (lima puluh satu) lembar bon atau kwitansi belanja untuk kegiatan cetak sawah kelompok Mayabong

Halaman 42 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
Perkara Matius Bunsek anak Moro dan Petrus Aspandi ;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah membaca pernyataan permohonan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Februari 2017 nomor 5/Akta.Pid-TPK/2017/PN.Ptk, selanjutnya permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2017;

Setelah membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Februari 2017 nomor 5/Akta.Pid-TPK/2017/PN.Ptk dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2017 nomor 61/Pid. Sus-TPK/PN.Ptk;

Setelah membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 7 Maret 2017 nomor 5/Akta.Pid-TPK/2017/PN.Ptk dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2017 nomor 61/Pid. Sus-TPK/PN.Ptk;

Setelah membaca Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 17 Maret 2017 nomor 61/Pid. Sus-TPK/PN.Ptk dan kepada Penuntut Umum tanggal 5 April 2017 nomor 61/Pid. Sus-TPK/PN.Ptk;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Pebruari 2017 dengan hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum, selanjutnya pada tanggal 20 Pebruari 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum yang disertai dengan memori banding dan kontramemori banding dari terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :

Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan lebih subsidair . Melanggar pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, ahli dan keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usaha tani sawah dengan tujuan melakukan kegiatan perluasan areal tanaman pangan dengan menambah luas baku lahan tanaman pangan, melalui kegiatan perluasan sawah ;
- Bahwa dalam DIPA Kementerian Keuangan R.I No. 018.08.4.139032/2013 tanggal 05 Desember 2012 disahkan alokasi anggaran kementerian Negara/lembaga : (018) Kementerian Pertanian, Unit organisasi : (08) Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian, Provinsi (13) Kalimantan Barat, Nama satker : (139032) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi : Kalimantan Barat, untuk bantuan sosial perluasan sawah sebesar Rp. 112.704.000.000,- (seratus dua belas miliar tujuh ratus empat juta rupiah), dan dari sejumlah dana tersebut, yang dialokasikan untuk kelompok tani di Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang No.93/DISPERTA/TAHUN 2013 tanggal 01 Maret 2013 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen No. 007 Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013, alokasi dana bantuan sosial perluasan sawah untuk kelompok tani di Desa Suti Semarang Kec. Suti Semarang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, dibagi untuk 4 (empat) kelompok tani yaitu :

No.	Nama Kelompok Tani	Luas	Jumlah Bantuan
1.	Kelompok Tani Semadam	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2.	Kelompok Tani Suti Baru I	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3.	Kelompok Tani Mayabong	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
4.	Kelompok Tani Tunas Baru	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang berjumlah 25 orang, dengan susunan kepengurusan kelompok tani sebagai berikut :

Halaman 45 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



4. **Kornelius Kasim** (Terdakwa) sebagai **Ketua Kelompok Tani Mayabong** ;

Tugas dan tanggung jawab Ketua Kelompok Tani Mayabong :

- c) Memperhatikan dan bertanggung jawab penuh dari Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sampai pekerjaan tersebut selesai;
- d) Bersama - sama dengan Bendahara Kelompok Tani, membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

5. **Sugisupriano** sebagai **Bendahara Kelompok Tani Mayabong** ;

6. **Suwe** sebagai **Sekretaris Kelompok Tani Mayabong**.

- Bahwa prosedur suatu Kelompok Tani bisa mendapatkan dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013 antara lain sebagai berikut yaitu :
 - ✓ Kelompok Tani mengusulkan untuk terlibat dalam kegiatan perluasan sawah ;
 - ✓ Kemudian Dinas Pertanian Kab. Bengkayang melakukan Cek Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) apakah layak atau tidak mendapat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013 ;
 - ✓ Apabila Kelompok Tani dianggap layak maka diterbitkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen tentang Kelompok Tani yang mendapatkan dana Bantuan Sosial tersebut ;
 - ✓ Kemudian Kelompok Tani diwajibkan untuk membuka rekening masing-masing atas nama kelompok Tani, dan Dinas Pertanian Kab. Bengkayang mengirimkan data berupa Surat Keputusan penerima dana, foto copy rekening, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Kelompok Tani, Bendahara Kelompok Tani, dan anggota Kelompok Tani, Surat Perjanjian Kerja kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, lalu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan



Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat meneruskan data tersebut kepada Kementerian Pertanian RI ;

- ✓ Kemudian setelah disetujui oleh Kementerian Pertanian RI kemudian dana tersebut ditansfer dan dapat dicairkan oleh masing-masing Kelompok Tani melalui rekening bank masing – masing Kelompok Tani tersebut ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan bantuan sosial perluasan sawah tersebut, Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp berdasarkan SK No.006/Kpts/PPK/PTTBSKL.PSMTPP/PSP/Bky/3/2013 Tanggal 20 Maret 2013, telah membentuk tim teknis dan kordinator lapangan, yang terdiri dari :

- Ketua : Ir. Roni Muhardi
- Sekretaris : Achmadi, SP
- Anggota : Heronimus, SP, Jamhar, SP,
- Kordinator Lapangan : Petrus Ipit, S.PKP, Adi Dalmawi, F.S. Mader, Alpian,KH.

Selanjutnya berdasarkan SK No.23.B/Kpts/PPK/PTTBSKL.PSMTPP/PSP/Bky/6/2013 tanggal 18 Juni 2013, terjadi pergantian Ketua Tim teknis yaitu, dari Ir. Roni Muhardi kepada Erlianus S.P.

- Bahwa pada Tanggal 20 Maret 2013 Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Mayabong menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Nomor : 20.07/93.11/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 dengan melampirkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Nomor :

Halaman 47 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20.07/93.11/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pernbuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang bersama dengan Ketua Kelompok Tani Mayabong dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang mengacu pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013 peruntukkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)
KEGIATAN PERLUASAN SAWAH TA. 2013

NO	Uraian Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan	Satuan dan Kesepakatan Kerja	Volume		Unit Cost	Total Biaya	Sharing Anggaran			Ket. *)
			Galian/Timbunan Tanah/Ha	Luas Areal			TP/APBN	Swadaya Petani	Pemda	
I	PERSIAPAN									
	Pertemuan dengan anggota poktan	3 Kali			500.000	1.500.000		1.500.000		Kelompok
	Pendaftaran ulang, perencanaan, dan pelaksanaan	1 Kali			200.000	200.000		200.000		Kelompok
	Kegiatan dan pembuatan Surat Kesanggupan untuk pelaksanaan kegiatan									
	Pembuatan Direksi Kit	2 Buh			1.250.000	2.500.000		2.500.000		Kelompok
	Pembuatan Papan Nama Kegiatan	1 Buh				250.000		250.000		Kelompok
	Pemeriksaan Lapangan	3 Kali			500.000	1.500.000		1.500.000		Kelompok
	Pemasangan patok-patok batas pemilikan	1 Kali			1.000.000	1.000.000		1.000.000		Kelompok
	Pembuatan dokumentasi (photo)	50 pkt			10.000	500.000	500.000			Kelompok
	Pembuatan rencana kerja dan RUKK	1 pkt			500.000	500.000		500.000		Kelompok
	Sub Total I					7.950.000	500.000	7.450.000		
II	KONTRUKSI PEMBUKAAN LAHAN KERING									
	a. Land Clearing									
	Pembabatan/Penebangan Semak Belukar	1750 HOK/Ha			30.000	87.500.000	52.500.000	35.000.000		Kelompok
	Penebangan/penumbangan Pohon-pohonan	2500 HOK/Ha			30.000	125.000.000	75.000.000	50.000.000		Kelompok
	Pemotongan/perencanaan dan pengumpulan batang cabang dan rating	2650 HOK/Ha			30.000	132.500.000	79.500.000	53.000.000		Kelompok
	Sewa Alat Pencabutan tunggul dan akar-akarnya	75 JAM			600.000	45.000.000	45.000.000			Kelompok/ Sewa Alat
	Pembersihan lahan	1050 HOK/Ha			30.000	52.500.000	31.500.000	21.000.000		Kelompok
	Total a					442.500.000	283.500.000	159.000.000		
	b. Land Leveling									
	Sewa Alat Pembuatan	75			600.000	45.000.000	45.000.000			Kelompok/

Halaman 48 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jalan Usaha Tani (JUT) dan	JAM							Sewa Alat
	Saluran Drainase								
	Pembuatan pematang batas pemilikan	700 HOK/Ha			30.000	35.000.000	21.000.000	14.000.000	Kelompok
	Sewa Alat Perataan Tanah dan Penyiapan	50 JAM			600.000	30.000.000	30.000.000		Kelompok/ Sewa Alat
	tanah siap tanam								
	Total b					110.000.000	96.000.000	14.000.000	
	Sub Total II					552.500.000	379.500.000	173.000.000	
III	PEMANFAATAN PEMBUKAAN LAHAN SAWAH								
	Pengolahan Tanah	750 HOK/Ha			30.000	37.500.000	22.500.000	15.000.000	Kelompok
	Pembelian Benih padi	1250 Kg			7.000	8.750.000	8.750.000		Kelompok
	Pembelian Pupuk Obat-obatan dll								
	Urea	5000 Kg			2.400	12.000.000	12.000.000		Kelompok
	NPK	10000 Kg			3.000	30.000.000	30.000.000		Kelompok
	Dolomit	5000 Kg			1.150	5.750.000	5.750.000		Kelompok
	Herbisida Sistemik	100 Ltr			60.000	6.000.000	6.000.000		Kelompok
	Alsintan								
	Hand Sprayer Solo	50 Unit			250.000	12.500.000	12.500.000		Kelompok
	Penanaman	750 HOK/Ha			300.000	37.500.000	22.500.000	15.000.000	Kelompok
	Perawatan	400 HOK/Ha			25.000	8.000.000		8.000.000	Kelompok
	Sub Total III					158.000.000	120.000.000	38.000.000	
IV	PENGAWASAN DAN MONITORING								
	Pengawasan & Monitoring Keg. Lapangan								Korlap
	Total					718.450.000	500.000.000	218.450.000	

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 3G0254C/042/110, Tanggal 25 April 2013, dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat untuk pembiayaan kegiatan Perluasan Areal (Cetak Sawah) Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Kelompok Tani Mayabong BRI Unit Singkawang dengan nomor rekening : 3699-01-014546-53-3, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung

Halaman 49 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa, yang mengatasnamakan Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, melalui 4 (empat) tahapan berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Bengkayang, yaitu :

- ✓ Telah diusulkan pembayaran I pada tanggal 17 Mei 2013 oleh Kabid perluasan areal sarana dan prasarana Ir. Roni Muhardi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran II pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Plh. Kepala Dinas Pertanian Karyono sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran III pada tanggal 20 Agustus 2013 oleh Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran IV pada tanggal 16 September 2013 oleh Kasi Perluasan areal, pengelolaan lahan dan air bidang perluasan areal, sarana dan prasarana pertanian Petrus Aspandi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa dalam kenyataannya Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, untuk Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh terdakwa **Kornelius Kasim** selaku **Ketua Kelompok Tani Mayabong**, oleh kelompok tani hanya **dikerjakan sebatas land clearing dan sebagian land leveling**, tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), melainkan digunakan untuk yang lain yaitu :

Halaman 50 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa berikan kepada Petrus Aspandi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
4. Terdakwa gunakan diluar pengeluaran RUKK sebesar Rp. 88.206.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah) dengan perincian SBB:

Pengeluaran Berdasarkan RUKK		Pengeluaran di Luar RUKK	
Item	Biaya	Bon	Biaya
1 Persiapan		Upah Orang kerja (HOK)	Rp. 3.840.000,-
- Pertemuan dengan anggota poktan		- cari patok dan pasang	
- Pendaftaran Ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk pelaksanaan kegiatan		- patok	
- Pembuatan Direksi Kit		Transport bendahara	
- Pembuatan papan nama kegiatan		- Ongkos Bengkayang pp	Rp. 3.200.000,-
- Pemeriksaan Lapangan		- Administrasi	
- Pemasangan Patok-patok batas pemilihan		- Pembuatan pondok kerja	Rp. 250.000,-
- Pembuatan dokumentasi (Photo)	Rp. 500.000,-	- Rapat Kelompok	Rp. 500.000,-
- Pembuatan rencana kerja dan RUKK		- Trevel (Pengawalan Alat)	
2 Kontruksi Pembukaan Lahan Kering		Ngawal Alat Berat Bly –	Rp. 7.500.000,-
c. Land Clearing		Suti Semarang	Rp. 45.000,-
- Pembabatan / Penebasan semak belukar	Rp. 52.500.000,-	Upah Orang Kerja Rintis	Rp. 1.500.000,-
- Penebangan / penumbangan Pohon-pohonan	Rp. 75.000.000,-	Transport Ketua ke	
- Pemotongan / perencakana dan pengumpulan batang cabang dan ranting	Rp. 79.500.000,-	Bengkayang	
- Sewa Alat Pencabutan tunggul dan akar-akarnya	Rp. 45.000.000,-	Belanja Barang	Rp. 1.500.000,-
- Pembersihan lahan	Rp. 31.500.000,-	Upah Hari Kerja (HOK)	
d. Land Leveling	Rp. 45.000.000,-	Pengangkutan solar dari	
- Sewa Alat Pembuatan Jalan usaha Tani (JUT) dan saluran Drainase	Rp. 21.000.000	kendaik ke lokasi	Rp. 3.840.000,-
- Pembuatan pematang batas pemilihan	Rp. 30.000.000,-	Penjaga Kem dan Alat-alat	Rp. 1.600.000,-
- Sewa Alat Perataan tanah dan Penyiapan tanah siap tanam		Pembayaran lahan yang sudah di Saprot	Rp. 2.818.000,-
3 Pemanfaatan Pembukaan Lahan Sawah		Pembayaran lahan yang sudah di Saprot	Rp. 3.040.000,-
- Pengolahan Tanah	Rp. 22.500.000,-	Bensin 50 Liter	Rp. 6.000.000,-
- Pembelian Benih Padi	Rp. 8.750.000,-	Bensin Steking	Rp. 700.000,-
Pembelian Pupuk Obat-obatan dll		HOK di lapangan	Rp. 4.157.000,-
- Urea	Rp. 12.000.000,-	Ganti Rugi jembatan	
- NPK	Rp. 30.000.000,-	Upah Hari orang kerja nyemprot	Rp. 2.914.000,-
- Dolomit	Rp. 5.750.000,-	Transport ketua	Rp. 500.000,-
- Herbisida Sistemik	Rp. 6.000.000,-	Belanja Barang	Rp. 50.000,-
Alsintan		Bensin Steking	Rp. 3.900.000,-
- Hand Sprayer Solo	Rp. 12.500.000,-	HOK di lapangan	Rp. 2.900.000,-
- Penanaman	Rp. 22.500.000,-	Transport Ketua bulan juni	Rp. 1.600.000,-
- Perawatan		Transport bulan mei	Rp. 3.200.000,-
		Upah Rintis	Rp. 5.250.000,-
		Transport Bendahara	Rp. 50.000,-
		Sewa Sinso dan Ginsot	Rp. 3.900.000,-
		Beli Barang	Rp. 1.600.000,-
		HOK Mandu dan Nyinso	
		HOK Mandu Pekerjaan	Rp. 3.200.000,-
		Alat	Rp. 500.000,-
		HOK Mandu Pekerjaan	Rp. 3.200.000,-
		Alat	Rp. 800.000,-
		HOK Mandu Pekerjaan	Rp. 245.000,-
		Alat	Rp. 500.000,-
		HOK Mandu Pekerjaan	Rp. 300.000,-
		Alat	
		HOK Mandu Pekerjaan	Rp. 300.000,-
		Alat	
		HOK Nyemprot Lahan	Rp. 500.000,-
		Ganti Pembibitan Karet	
		HOK Pekerjaan / Mandu	Rp. 300.000,-
		Pelunasan Lahan	
		Samprot	Rp. 500.000,-
		Penyemprotan Lahan	
		HOK Pancang Lahan	Rp. 500.000,-

Halaman 51 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



			Sisa HOK mandu	Rp. 1.500.000,-
			Pekerjaan	Rp. 300.000,-
			HOK mandu	Rp. 2.700.000,-
			Penyemprotan Lahan	
			Transport Ketua Bulan	Rp. 500.000,-
			Juli	Rp. 2.900.000,-
			HOK Pengawas	Rp. 300.000,-
			Jaga Pondok	
			Beli Barang	Rp. 800.000,-
				Rp. 2.835.000,-
				Rp. 3.200.000,-
				Rp. 1.200.000,-
				Rp. 1.500.000,-
				Rp. 2493.00,-
4	Jumlah	Rp. 500.000.000,-	Jumlah	Rp. 88.206.000,-

- Bahwa terdakwa **Kornelius Kasim** selaku **Ketua Kelompok Tani Mayabong** tidak menggunakan Dana Bantuan Sosial Program Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (perluasan sawah mendukung Tanaman Pangan) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) tetapi untuk hal – hal lain tersebut, telah **secara melawan hukum** yaitu bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 24 ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 37 huruf e Jo. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang salah satunya terdiri dari **Belanja Daerah** dengan rincian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Bahwa menurut kelompok belanja bantuan sosial masuk dalam kategori kelompok belanja tidak langsung, dimana Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013, Perjanjian Kerjasa Sama Nomor : 20.07/93.11/SPK/PSP/PPK/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013.

- Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, Kelompok Tani Mayabong, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang tidak dilaksanakan sesuai Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013, Perjanjian Kerjasa Sama Nomor : 20.07/93.11/SPK/PSP/PPK/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013 dan dana tersebut dinikmati serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan atau orang lain yaitu antara lain Petrus Aspandi, maka akibat perbuatan terdakwa itu Negara menderita kerugian sebesar ± Rp. 138.206.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah)
- Bahwa sesuai daftar pengeluaran yang dibuat oleh terdakwa, belanja barang/ ongkos yang dikeluarkan dan tidak sesuai dengan RUKK seluruhnya berkaitan dengan program pencetakan sawah Kelompok Tani Manyabong.
- Bahwa pengeluaran yang dilakukan terdakwa dan yang tidak sesuai dengan RUKK disebabkan oleh ketidak mengertian terdakwa terhadap syarat dan ketentuan serta RUKK.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang didapat di persidangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 13 Pebruari 2017 telah menyatakan bahwa Terdakwa Kornelius Kasim anak Sabo

Halaman 53 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan memperhatikan pula secara keseluruhan pertimbangan yang menjadi dasar kesimpulan pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa seluruh unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair ternyata telah dipertimbangkan dengan benar, dan oleh karenanya menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dan keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan yakni tidak adanya itikad baik dari terdakwa dengan tidak berusaha mengembalikan kerugian Negara yang timbul dan memohon agar Pengadilan Tinggi menghukum terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan yakni 1 Tahun dan 6 bulan serta dengan menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.88.206.000 (Delapan puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut telah adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan.



Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama batal demi hukum karena tidak memuat hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa, keberatan Kuasa Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan mengingat dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama yakni pada halaman 146 telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringan pada diri terdakwa

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dan tidak didapati adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 13 Pebruari 2017 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 61 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 13 Pebruari 2017 atas nama Terdakwa Kornelius Kasim anak Sabo yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya pekara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Halaman 55 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 oleh kami Dr. Wahidin, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Yulman, S.H., M.H sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan Andi Surya Nusa, S.H., M.Si. sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sawardi S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. Yulman, S.H., M.H

Dr. Wahidin, S.H., M.Hum.

ttd

Andi Surya Nusa, S.H., M.Si.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sawardi, S.H., M.H.

Salinan sesuai aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan
Tinggi Kalimantan Barat

MARHABAN, S.H., M.H.

NIP. 19711110 199303 1 003

Halaman 56 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)